



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 08/HM.06/3214/2021

TENTANG

**PENETAPAN SITUS WEB DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan optimalisasi layanan publik dan pengelolaan Situs Web dan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk dan ditetapkan Situs Web dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Situs Web dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN SITUS WEB DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KESATU : Menetapkan Situs Web dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

NO	JENIS MEDIA	NAMA PENGGUNA	URL/ALAMAT SITUS WEB
1.	Situs Web (Website)	KPU Kabupaten Purwakarta	https://kab-purwakarta.kpu.go.id
2.	Facebook	KPU Kabupaten Purwakarta @purwakartakpu	https://www.facebook.com/purwakartakpu
3.	Twitter	@purwakartakpu	https://twitter.com/purwakartakpu
4.	Instagram	@purwakartakpu	https://www.instagram.com/purwakartakpu
5.	Youtube	Purwakarta KPU	https://www.youtube.com/c/PurwakartaKPU

KEDUA : Situs Web dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Situs Web dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 1 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Rina Nurmalina